



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 687 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 673 TAHUN TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT
PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor
350/PL.02.4-BA/1303/2024 tentang Persiapan Debat
Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024
tanggal 22 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menetapkan
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung Nomor 673 Tahun Tentang
Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye, Bahan
Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Sijunjung Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sijunjung tentang spesifikasi dan jumlah alat peraga
kampanye, bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 673 TAHUN TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE, BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye, bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye, bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan ketersediaan anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 Oktober 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd

JUNI WANDRI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 687 TENTANG
SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE,
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	APK/BAHAN KAMPANYE	RINCIAN			KETERANGAN
		Ukuran	Banyak	Jumlah	
1.	Baliho	2 X 3 M	5 bh/Paslon	Paling Banyak 10 bh	Yang difasilitasi KPU Kabupaten Sijunjung
2.	Umbul-umbul	4 X 1 M	10 bh/Kec/ Paslon	Paling Banyak 160 bh	
3.	Spanduk	4 X 1 M	2 bh/ Nagari	Paling Banyak 124 bh	
4.	Selebaran/Player	8,25 Cm X 21 Cm	10.000/Paslon	Paling Banyak 20.000 lembar	
5.	Brosur	21 Cm X 29,7 Cm	10.000/Paslon	Paling Banyak 20.000 lembar	
6.	Panflet	21 Cm X 29,7 Cm	10.000/Paslon	Paling Banyak 20.000 lembar	
7.	Poster	40 Cm X 60 Cm	10.000/Paslon	Paling Banyak 20.000 lembar	

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ZAMRI EKA PUTRA

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,
ttd

JUNI WANDRI